



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 40/UN39/TM.00.00/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA,
MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan;

b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021, perlu ditetapkan daya tampung masing-masing jenjang sebagai pedoman penerimaan jumlah mahasiswa untuk setiap program studi di Universitas Negeri Jakarta;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.

KETIGA : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Magister Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.

KEEMPAT : Menetapkan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT TIK;
6. Kepala Kantor Admisi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 40 / UN39 / TM.00.00 / 2021
TANGGAL : 20 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG
DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

NO	FAKULTAS	JENJANG	PRODI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	FIS	D-3	Hubungan Masyarakat	80
2	FIS	D-3	Usaha Jasa Pariwisata	90
3	FT	D-3	Teknologi Mesin	60
4	FT	D-3	Teknologi Konstuksi Bangunan Gedung	60
5	FT	D-3	Teknologi Elektronika	60
6	FT	D-3	Bisnis Jasa Makanan	40
7	FT	D-3	Perdagangan Mode	50
8	FT	D-3	Tata Rias	50
9	FT	D-3	Manajemen Pelabuhan/Tranportasi	60
10	FE	D-3	Manajemen Pemasaran	90
11	FE	D-3	Administrasi Perkantoran/Sekretari	90
12	FE	D-3	Akuntansi	90
TOTAL				820

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

 
KOMARUDIN
NIP 196403011991031001 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOF: 40/UN29/TM.00.00/2021
TANGG: 20 JANUARI 2021
TENTAI: PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA,
SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN
2021

NO	FAKULTAS	JENJANG	PRODI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	FIP	S-1	BIMBINGAN & KONSELING	80
2	FIP	S-1	MANAJEMEN PENDIDIKAN	90
3	FIP	S-1	PEND. GURU PAUD	120
4	FIP	S-1	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	300
5	FIP	S-1	PENDIDIKAN KHUSUS	120
6	FIP	S-1	PENDIDIKAN MASYARAKAT	90
7	FIP	S-1	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	80
8	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	100
9	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	90
10	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	75
11	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	75
12	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	50
13	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN	25
14	FBS	S-1	PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS	30
15	FBS	S-1	PENDIDIKAN MUSIK	50
16	FBS	S-1	PENDIDIKAN SENI RUPA	70
17	FBS	S-1	PENDIDIKAN TARI	50
18	FBS	S-1	SASTRA INDONESIA	70
19	FBS	S-1	SASTRA INGGRIS	50
20	FIS	S-1	ILMU KOMUNIKASI	73
21	FIS	S-1	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	80
22	FIS	S-1	PENDIDIKAN GEOGRAFI	80
23	FIS	S-1	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	80
24	FIS	S-1	PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	80
25	FIS	S-1	PENDIDIKAN SEJARAH	80
26	FIS	S-1	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	80
27	FIS	S-1	SOSIOLOGI	80
28	FIS	S-1	GEOGRAFI	60
29	FMIPA	S-1	BIOLOGI	80
30	FMIPA	S-1	FISIKA	80
31	FMIPA	S-1	ILMU KOMPUTER	40
32	FMIPA	S-1	KIMIA	80
33	FMIPA	S-1	MATEMATIKA	40
34	FMIPA	S-1	PENDIDIKAN BIOLOGI	80
35	FMIPA	S-1	PENDIDIKAN FISIKA	80
36	FMIPA	S-1	PENDIDIKAN KIMIA	80
37	FMIPA	S-1	PENDIDIKAN MATEMATIKA	80
38	FMIPA	S-1	STATISTIKA	40
39	FT	S-1	PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	90
40	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION	50
41	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	60
42	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN	90
43	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER	60
44	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS	40
45	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO	70
46	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA	78
47	FT	S-1	PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN	90
48	FT	S-1	REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN	40
49	FT	S-1	TEKNIK MESIN	40
50	FT	S-1	SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	45
51	FIO	S-1	ILMU KEOLAHRAGAAN	80
52	FIO	S-1	KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA	40
53	FIO	S-1	OLAHRAGA REKREASI	80
54	FIO	S-1	PENDIDIKAN JASMANI	120
55	FIO	S-1	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	90

NO	FAKULTAS	JENJANG	PRODI	USULAN DAYA TAMPUNG
56	FE	S-1	AKUNTANSI	120
57	FE	S-1	MANAJEMEN	120
58	FE	S-1	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	80
59	FE	S-1	PENDIDIKAN BISNIS	80
60	FE	S-1	PENDIDIKAN EKONOMI	120
61	FE	S-1	Bisnis Digital	90
62	FPP	S-1	PSIKOLOGI	200
TOTAL				4961

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 40 /UN39 /TM.00.00 /2021
 TANGGAL : 20 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG
 DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG	
				REGULER	NON REGULER
1	FIP	S-2	Bimbingan Dan Konseling	10	-
2	FBS	S-2	Pendidikan Bahasa Inggris	60	-
3	FIS	S-2	Pendidikan Geografi	20	-
4	FMIPA	S-2	Pendidikan Biologi	25	-
5	FMIPA	S-2	Pendidikan Fisika	20	-
6	FMIPA	S-2	Pendidikan Kimia	25	-
7	FMIPA	S-2	Pendidikan Matematika	20	-
8	FE	S-2	Manajemen	30	30
9	FT	S-2	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	15	15
10	Pascasarjana	S-2	Linguistik Terapan	20	-
11	Pascasarjana	S-2	Manajemen Lingkungan	20	20
12	Pascasarjana	S-2	Manajemen Pendidikan	20	20
13	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Anak Usia Dini	20	-
14	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Bahasa	20	-
15	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Dasar	20	-
16	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Jasmani	40	-
17	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Lingkungan	20	20
18	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Sejarah	20	-
19	Pascasarjana	S-2	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	20	-
20	Pascasarjana	S-2	Teknologi Pendidikan	20	-
TOTAL				465	105

Ditetapkan di Jakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 40 /UN39 /TM.00.00 /2021
 TANGGAL : 20 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG
 DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG	
				REGULER	NON REGULER
1	Pascasarjana	S-3	Ilmu Manajemen	20	20
2	Pascasarjana	S-3	Linguistik Terapan	20	-
3	Pascasarjana	S-3	Manajemen Pendidikan	20	20
4	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Anak Usia Dini	20	-
5	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Dasar	20	-
6	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Jasmani	30	-
7	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	20	20
8	Pascasarjana	S-3	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	20	-
9	Pascasarjana	S-3	Teknologi Pendidikan	20	-
TOTAL				190	60

Ditetapkan di Jakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

 KOMARUDIN
 NIP 196403011991031001